



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Klaten, 06 Mei 1959, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Xxx, Kota Surakarta sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor : 163/Pdt.P/2024/PA.Ska dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kurang lebih pada tahun 1972 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Xxx** dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) serta telah dikarunia seorang anak yang bernama **Xxx**, laki-laki, NIK. xxx, lahir di Klaten, 11 Maret 1973;
2. Bahwa mantan Suami Pemohon yang bernama **Xxx** telah meninggal dunia di Kabupaten Klaten pada tanggal 27 Maret 2014 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : xxx tertanggal 06 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Xxx** telah meninggal dunia di Kabupaten Klaten pada tanggal 13 Agustus 2024 sebagaimana yang

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor xxxtanggal 20 Agustus 2024 dan di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten.

4. Bahwa semasa hidupnya, anak Pemohon mempunyai tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rek: xxxatas nama Xxxsebesar Rp.153.091.447,65,- (seratus lima puluh tiga juta Sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).
5. Bahwa Pemohon hendak mengurus pencairan dan pengambilan uang pada tabungan yang tercantum pada posita nomor 4. Oleh karena itu, Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Xxx.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa (Xxx) telah meninggal dunia di Kabupetan Klaten pada tanggal 13 Agustus 2024 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor xxxtanggal 20 Agustus 2024 dan di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten.
3. Menetapkan ahli waris Xxx adalah Xxx sebagai Ibu Kandung
4. Menetapkan dan mengizinkan Pemohon untuk mencairkan dan mengambil uang pada tabungan yang tercantum pada posita nomer 4;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan ;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, Nomor : xxx yang sudah bermaterai cukup dan dinasegeling sesuai dengan aslinya, (P.1);
2. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor xxx yang dikeluarkan oleh kepala Pencatatan Sipil Kota Surakarta, yang sudah bermaterai cukup dan dinasegeling sesuai dengan aslinya, (P.2);
3. Fotocopy Keterangan kematian atas nama Thoifuri Nomor xxx tertanggal 06-09-2024 , yang sudah bermaterai cukup dan dinasegeling sesuai dengan aslinya, (P.3),
4. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Xxx Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh kepala Dukcapil Koata Surakarta , yang sudah bermaterai cukup dan dinasegeling sesuai dengan aslinya, (P.4);
5. Fotocopy Akta kematian atas nama Xxx Nomor xxx tertanggal 20-08 -2024 , yang sudah bermaterai cukup dan dinasegeling sesuai dengan aslinya, (P.5),
6. Fotocopy Surat Pernyataan/ Silsilah Waris Pemohon dan Suaminya sebagai ahli waris atas nama Xxx, yang sudah bermaterai cukup dan dinasegeling sesuai dengan aslinya, (P.6)
7. Fotocopy Kartu Keluarga atas Nama Pemohon yang sudah bermaterai cukup dan dinasegeling sesuai dengan aslinya (P.7) ;
8. Fotocopy Rekening Bank Mandiri KCP Pasar Kliwon atas nama Xxx Nomor ; xxx, yang sudah bermaterai cukup dan dinasegeling sesuai dengan aslinya, (P.8)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi dimuka persidangan sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

Menimbang, bahwa Pemohon disamping itu mengajukan pula bukti saksi yang masing-masing bernama :

1. **Xxx**, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Saudara Kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon di persidangan ini yakni mengajukan permohonan ahli waris dari almarhum Xxxyang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2024 , karena sakit ;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Xxxbelum pernah menikah sampai beliau wafat ;
- Bahwa Saksi mengetahui ayah Kandung Xxxtelah meninggal dunia pada 27 Maret 2014 dan ibu kandungnya adalah Pemohon sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui penetapan Waris ini untuk mengurus hak-hak dari Saudara Xxxdi Bank Mandiri KCP Pasar Kliwon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan menerimanya ;

2. **Xxx**, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon di persidangan ini yakni mengajukan permohonan ahli waris dari almarhum Xxxyang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2024 , karena sakit ;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Xxxbelum pernah menikah sampai beliau wafat ;
- Bahwa Saksi mengetahui ayah Kandung Xxxtelah meninggal dunia pada 27 Maret 2014 dan ibu kandungnya adalah Pemohon sendiri
- Bahwa saksi mengetahui penetapan Waris ini untuk mengurus hak-hak

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Saudara Xxxdi Bank Mandiri KCP Pasar Kliwon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas bahwa para pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan II Undang-undang No.50 tahun 2009, Pengadilan Agama Surakarta berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara a quo diajukan oleh orang yang beragama Islam dan menyangkut Penetapan Ahli Waris menurut Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris yang bernama Xxxtelah meninggal dunia pada tanggal , karena sakit oleh karenanya Majelis berpendapat Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum, sehingga memiliki kapasitas (**LEGAL STANDING**) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana telah terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 sampai dengan P.8 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 , P.4 dan P.5 yang berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Akta Kelahiran , Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan Akta Kematian atas nama suami dan Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang itu, bermeterai cukup, masuk dalam kategori alat bukti otentik oleh karena itu alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta dan Pemohon merupakan Ibu kandung dari Xxx;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6,dan P.7 serta P.8 yang berupa Silsilah Waris, Kartu Keluarga dan Rekening Bank Mandiri , atas nama Pemohon adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa Xxx telah meninggal dunia , dan juga ayahnya benar telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti surat maupun saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari almarhum Xxx;
- Bahwa Almarhum Xxx benar telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2024 ;
- Bahwa almarhum Xxx sampai dengan meninggalnya memeluk agama Islam;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian Xxxbukan karena dianiaya oleh Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Syah Kandung kandung Almarhum Xxxtelah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Xxxbelum pernah menikah ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan hak -hak di Bank Mandiri KCP Pasar Kliwon peninggalan alm Xxx;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhumah Xxx;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Xxxmaka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi tersebut, bahwa Xxyyang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2024, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Xxx;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Alm. Xxxtelah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari Alm Xxxtelah meninggal dunia adalah Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan perobahan I UU Nomor 3 Tahun 2006 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa (Xxx) telah meninggal dunia di Kabupaten Klaten pada tanggal 13 Agustus 2024 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor xxxtanggal 20 Agustus 2024 dan di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
3. Menetapkan ahli waris Xxx adalah Xxxsebagai Ibu Kandung;
4. Menetapkan dan mengizinkan Pemohon untuk mencairkan dan mengambil uang pada tabungan yang tercantum pada posita nomer 4;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 335.000,00 (Tiga Ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami
Dr. H. Dzanurusyamsi ,M.H. sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah , M.H.** dan **Hj. Indiyah Noerhidayati , SH , M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Umi Basyiroh S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah , MH

Dr. H. Dzanurusyamsi ,M.H.

Hj. Indiyah Noerhidayati , SH , M.H.

Panitera Pengganti,

Umi Basyiroh, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 100.000,00
- Sumpah	: Rp 100.000,00
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 335.000,00

(Tiga Ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)